

LAHAN PERTANIAN

2024

PERATURAN DAERAH NOMOR 8 LD 2024/NO 8, 19 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

- ABSTRAK :
- Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan dan untuk menjamin pemenuhan hak atas pangan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 1 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2012; PP No. 25 Tahun 2012; PP No. 30 Tahun 2012; Perda Prov. Jabar No. 27 Tahun 2010; Perda Kota Tasikmalaya No. 4 Tahun 2012; Perda Kota Tasikmalaya No. 10 Tahun 2016; Perda Kota Tasikmalaya No. 5 Tahun 2017.
 - Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas sebagai berikut: manfaat; berkelanjutan dan konsistensi; keterpaduan; keterbukaan dan akuntabilitas; kebersamaan dan gotong royong; partisipatif; keadilan; keserasian, keselarasan dan keseimbangan; kelestarian lingkungan dan kearifan lokal; desentralisasi; tanggungjawab Negara; keragaman; dan sosial dan budaya.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2024.
 - Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan 11 hlm